

**EVALUASI DAMPAK DAN INTENSITAS TANGGAPAN KEBIJAKAN
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER**

ASMUNI*

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember
*Email: asmuni.mumun01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memotret evaluasi dampak kebijakan penertiban dan penataan pelaku pedagang informal atau sering disebut juga Pedagang Kaki Lima (PKL). Kedua, penelitian ini juga memunculkan intensitas tanggapan dari aktor-aktor yang terlibat kebijakan tersebut sebagai item-item alasan (*argument of term*) untuk digunakan sebagai alternatif kebijakan (*policy change*) terhadap persoalan PKL. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, strategi pengumpulan data yaitu wawancara mendalam (*depth interview*), penelaahan terhadap dokumen tertulis, dan observasi langsung. Wawancara dilakukan kepada informan kunci dengan cara *purposive*.

Kata Kunci: Evaluasi Dampak Kebijakan, Intensitas Tanggapan Aktor Kebijakan, PKL

I. PENDAHULUAN

Perdebatan pelaku ekonomi sektor informal (baca: pedagang kaki lima) sebagai unit-unit usaha yang menggunakan tempat publik seperti bahu jalan raya adalah pertentangan antara usaha terakhir pekerjaan pada satu sisi, dan pemaksaan kehendak “secara ilegal” pada sisi yang lain. Alasan utama yang sering dikemukakan, surplus tenaga kerja sudah tidak mampu ditampung di sektor pekerjaan lain. Sementara pemaksaan “secara ilegal”, disebabkan unit usaha seperti PKL telah menciptakan persoalan baru di perkotaan, terutama penggunaan ruang atau fasilitas publik yang seharusnya diperuntukkan kepada orang banyak bukan perseorang. P persoalan PKL bukan sesuatu yang sangat sederhana untuk ditertibkan atau ditata, karena banyak faktor yang melatar-belakangi keberadaan orang berprofesi sebagai pelaku ekonomi sektor informal (PKL). Pertentangan ini, membuat cara pandang pihak yang berwenang tidak satu suara dalam melihat keberadaan pelaku ekonomi sektor informal (PKL).

Beberapa ahli melihat, keberadaan pelaku sektor informal (PKL) menjadi daya saing tinggi, disebabkan sektor informal menciptakan kelebihan hasil, ditengah-tengah lingkungan yang tidak bersahabat sekalipun. *Kedua*, meskipun tidak memperoleh iklim usaha yang baik, seperti akses permodalan yang sulit, mereka mempunyai daya tahan yang tinggi. *Ketiga*, sektor ini hanya memerlukan tenaga kerja yang sedikit sehingga tidak memerlukan modal yang besar (Todaro 2007:240).

Selain menciptakan keuntungan secara ekonomis bagi para pelaku usaha PKL, perkembangan sektor informal di perkotaan menyebabkan kondisi perkotaan rawan, lingkungan yang semakin buruk seperti polusi, kemacetan lalu lintas. Penggunaan sarana publik juga acak kali mengganggu pelaku usaha kecil dan pertokoan yang *notabene* melakukan usaha mereka secara formal. Dengan kata lain, dari sudut yang lebih holistik, keberadaan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) ternyata bukanlah pemecah solusi masalah

(*problem solving*) dalam jangka panjang. Pertambahan jumlah pelaku ekonomi informal (PKL) yang terus menjamur secara pasti diikuti oleh migrasi penduduk ini pada gilirannya juga membuat beban baru bagi kota itu sendiri. Beban itu bisa berupa jumlah penduduk, pelayanan publik yang semakin berat dan penambahan lapangan kerja.

Keberadaan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) yang terus tumbuh dan kapasitas kota yang semakin berkembang dan padat (*crowded*) pada gilirannya telah menempatkan pelaku ekonomi informal (PKL) bukan hanya semata pemecah masalah. Kerap kali pelaku ekonomi sektor informal mengalami ketegangan dengan banyak pihak, terutama pembuat kebijakan atau pelaksana karena banyak pelaku ini yang menggunakan sembarang tempat yang bukan semestinya. Disamping itu, pelaku ekonomi sektor informal (PKL) mengalami ketegangan dengan kelompok lain seperti pejalan kaki, pengguna jalan raya dan yang lebih besar sejatinya usaha pelaku ekonomi informal (PKL) juga mengganggu dan

merugikan pelaku ekonomi yang lain. Oleh karenanya, di banyak kesempatan di waktu yang lalu PKL selalu ingin ditertibkan atau setidaknya ditata. Dan sering kali, PKL melakukan perlawanan atau melakukan upaya pembelaan diri dari upaya penertiban dan penataan terhadap keberadaannya. Sederhananya, dari fenomena perilaku ekonomi sektor informal (PKL) adalah setiap kali mereka ditertibkan, ada kecenderungan mereka melakukan perlawanan atau menunggu kelengahan aparat untuk mendirikan lapak kembali. Tetapi yang perlu dicatat, seringkali kali penataan atau pembuatan kantong PKL belumlah cukup untuk menampung keberadaan PKL yang terus tumbuh. PKL bergerak mengikuti keramaian kota.

Perkembangan pelaku ekonomi informal (PKL) yang tidak terurus dengan baik akan menimbulkan masalah baru. Sebab pelaku ini akan terus menuntut atau setidaknya berjuang supaya keberadaan mereka diakui secara legal yakni dengan memasukkan kepentingan mereka melalui jalur kebijakan. Secara

umum keberadaan pelaku ekonomi informal (PKL) seperti dijelaskan Todaro merupakan beban tersendiri bagi sebuah kota.

Beberapa pihak menganggap keberadaan pelaku ekonomi informal (PKL) dianggap sebagai pelaku yang ilegal, oleh karenanya mereka sering diabaikan atau justru dimusuhi. Pelaku ekonomi sektor informal (PKL) mungkin diabaikan atau bahkan dimusuhi tetapi mempunyai daya tahan cukup luar biasa untuk tidak hilang atau tersingkirkan dari fenomena ekonomi perkotaan. Para pelaku ekonomi sektor informal mempunyai caranya sendiri, dengan melakukan adaptasi atau berkompromi tanpa harus kehilangan kepentingan utamanya yaitu tetap berjualan daripada melakukan konflik secara frontal. PKL jarang sekali menggunakan cara *zero some game* tetapi lebih mencari *win-win solution* dari perbedaan penilaian terhadap kebijakan yang ada. Meskipun dalam beberapa kasus terjadi perlawanan tetapi pada akhirnya pihak pelaku ekonomi sektor informal memilih berkompromi dengan aparaturnya atau

aktor kebijakan. Demikian pula, pihak aparaturnya atau aktor kebijakan sejatinya juga kurang terlihat sungguh-sungguh untuk menghilangkan keberadaan pelaku ekonomi sektor informal, dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL).

Penjelasan sederhana dari fenomena perilaku ekonomi sektor informal (PKL) adalah setiap kali mereka ditertibkan, ada kecenderungan mereka melakukan perlawanan atau menunggu kelengahan aparat untuk mendirikan lapak kembali. Secara sistematis, pelaku ekonomi informal (PKL) menuntut atau setidaknya berjuang supaya keberadaan mereka diakui secara legal yakni dengan memaksukkan kepentingan mereka melalui jalur kebijakan.

Seperti banyak kota-kota lain di Indonesia, keberadaan pelaku ekonomi informal, termasuk PKL di Jember mengalami perubahan dari segi sosiologis dan kebijakan. Dari sebelumnya dianggap ilegal karena dianggap mengganggu ketertiban umum sampai pada akhirnya memperoleh perhatian dari perumus kebijakan pemerintah daerah. Hal

tersebut terlihat dari munculnya Peraturan Daerah No.06 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember bab penjelasan umum:

“Dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Jember telah banyak menggunakan bahu jalan, trotoar dan fasilitas umum yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib masyarakat.”

Dari pemaparan di atas perlu ditafsirkan bahwa kelahiran Perda tersebut dalam melihat keberadaan pelaku ekonomi sektor informal (PKL) sebagai fakta sosial yang tidak terbantahkan. Kelahiran Perda No. 06 tahun 2008 di Kabupaten Jember sebagai bentuk respon terhadap fakta sosial bahwa keberadaan ekonomi sektor informal (PKL) telah menjamur hampir di setiap sudut Kota Jember.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ingin melihat evaluasi dampak dari kebijakan penertiban dan penataan pelaku pedagang informal atau sering disebut juga

Pedagang Kaki Lima (PKL). Sisi lain, tulisan ini juga melihat beragam tanggapan dari aktor-aktor yang terlibat kebijakan tersebut sebagai konsekuensi dari benturan antar aktor-aktor yang terlibat.

Tulisan ini dilakukan dengan penelitian metode kualitatif. Menurut Moleong (2006: 6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dimana strategi pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode kualitatif, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*), penelaahan terhadap dokumen tertulis, dan observasi langsung. Sementara itu, informan kunci diambil secara *purposive* dan diseleksi melalui tehnik *Snowball sampling* yang didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan. Dalam penelitian ini, informan yang ditentukan adalah informan yang mengacu pada kriteria yang diajukan oleh Spradley dalam Faisal (1990: 58). Kriteria informan tersebut antara lain sebagai berikut:

“Informan yang telah lama dan intensif “menyatu” dengan suatu kegiatan atau “medan aktifitas” yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Informan tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan informasi, tetapi juga telah menghayatinya secara sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya (melalui

enkulturasi) yang telah cukup lama pada lingkungan atau kegiatan bersangkutan. Ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi yang “di luar kepada” tentang suatu yang ditanyakan. (2) Informan yang masih terlibat secara penuh atau aktif pada lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Mereka yang sudah “pensiun” atau tidak lagi berkecimpung dalam suatu lingkungan atau kegiatan yang ia ketahui akan terbatas dan informasinya bisa tidak akurat. Terkecuali bila peneliti mempunyai tujuan lain, misalnya untuk mengetahui bagaimana pengalaman mereka dulu. (3) Informan yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi. (4) Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung “diolah” atau “dikemas” terlebih dahulu. Mereka masih relatif “lugu” dalam memberikan informasi. (5) Informan yang sebelumnya tergolong masih “asing” dengan peneliti sehingga peneliti dapat merasa lebih tergantung untuk “belajar” sebanyak mungkin dari subjek yang semacam “guru baru” bagi dirinya.”

II. EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP PKL

Kajian evaluasi dampak kebijakan merujuk kepada Bingham dan Felbinger dalam Lester dan

Steward (2000:128-129) evaluasi dampak, fokus pada bagaimana kebijakan berdampak kepada publik,

baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam penelitian tentang penertiban dan penataan PKL ditemukan beberapa fakta baik itu yang berdampak positif maupun negatif. Secara umum, penelitian ini hanya mengkaji dampak kebijakan yang dibatasi kepada pedagang kaki lima dan pemilik toko. Sementara kepada pihak-pihak lain, seperti pejalan kaki, pengguna jalan sengaja tidak dimasukkan mengingat luasnya dampak yang ditimbulkan dari keberadaan PKL.

2.1 Dampak Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima

Secara positif keberadaan PKL mempunyai dampak yang itu menjadi daya tahan atau setidaknya nilai tawar kepada pihak sub sistem lain untuk tetap menggelar dagangannya. Secara terperinci dampak itu dapat dilihat, *pertama* peningkatan pendapatan. Pendapatan adalah banyaknya jumlah dagangan yang terjual dengan tingkat harga tertentu sebelum dikurangi modal usaha. Secara umum PKL mengalami peningkatan dalam hal pendapatan. Hal tersebut terjadi di

beberapa kawasan PKL yang berkategori strategis baik yang dilegalkan atau tidak dilegalkan. *Kedua*, Penurunan Kriminalitas dan Penggangguran. Keberadaan usaha sektor informal secara langsung atau tidak langsung mampu menurunkan tingkat kriminalitas. Tingkat kriminalitas terjadi karena sektor informal PKL mampu menyerap atau setidaknya membuka peluang usaha. Secara sederhana, adanya kantong-kantong PKL telah menciptakan tenaga kerja baru yang tidak memerlukan ketrampilan dan keahlian khusus.

Sementara dampak negatifnya dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, keberadaan PKL mengganggu keindahan dan ketertiban umum. Penilaian sebagai pihak masih dianggap mengotori keindahan sebuah kota, termasuk Kota Jember masih cukup melekat terhadap PKL. Kesan tersebut tidak dapat terhindarkan mengingat PKL terus menjamur sepanjang jalan-jalan utama kota. Keberadaannya bukan semata non permanen tetapi banyak diantara mereka semi permanen. Banyaknya PKL yang menggunakan

ruas jalan raya atau trotoar secara simultan tersebut membuat banyak pihak akhirnya maklum bahwa PKL itu tidak serta merta dianggap sebagai biang permasalahan. Keberadaan PKL yang terus menjamur seakan tidak terhindarkan setelah PKL secara terus menerus berjualan mengikuti perkembangan dan keramaian kota. *Kedua*, jual beli lapak. Besarnya cakupan bisnis PKL, yang melibatkan banyak pihak telah menumbuhkan praktik jual beli lapak PKL. Jual beli lapak tersebut terjadi terutama untuk wilayah atau lokasi yang dianggap strategis. Lokasi yang mempunyai harga cukup mahal biasanya lokasi perempatan atau jalan-jalan lebih mudah terjangkau oleh pembeli. Jual-beli lapak tersebut biasanya lebih kepada lapak PKL yang sudah berjualan. Kemudian ada pihak PKL lain yang tertarik karena dianggap menjanjikan untuk berjualan sehingga ada proses tawar-menawar harga terhadap tempat berjualan tersebut. Dan karena posisinya yang cukup strategis maka harganya menjadi cukup mahal. Proses jual-beli lapak PKL tersebut hanya terjadi antar PKL. Sementara

itu, proses jual beli lapak yang melibatkan pihak aparat pelaksana kebijakan pada penelitian ini belum tampak secara nyata. Meskipun begitu jual-beli lapak PKL ini tergolong proses jual-beli ilegal sebab yang dijual-belikan bukan hanya rombongan atau lapak tetapi tempat berjualan yang notabene merupakan tanah atau jalan publik yang kepemilikannya dimiliki negara.

2.2 Dampak Terhadap Pelaku Usaha Formal

Dampak lain dari keberadaan PKL yang menjadi *concern* kebijakan dalam penelitian ini adalah dampak kepada pelaku usaha formal. Dilema tentang kebijakan terhadap PKL ini selain menyangkut nilai lebih terhadap PKL seperti disebutkan di atas, juga berdampak kepada pihak lain yaitu pelaku usaha formal. Secara umum, penelitian ini menemukan beberapa dampak terhadap pelaku usaha formal. *Pertama*, Adanya Potensi Konflik Terselubung dengan Pemilik Toko. Potensi konflik terselubung terjadi pemilik toko dengan pelaku PKL.

Pemilik toko merupakan kelompok atau pelaku usaha yang terdampak secara langsung dari keberadaan PKL. Dampak tersebut terjadi karena secara *face to face* (berhadap-hadapan) pemilik toko dengan PKL. Secara tidak langsung konflik terselubung.

Adanya upaya membangun komunikasi yang disampaikan di atas belum secara penuh menghapus konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemilik toko dengan para PKL. Sebab paguyuban PKL tidak serta merta mampu mengarahkan para anggotanya pedagang kaki lima yang ketika berjualan menutupi keberadaan pemilik toko. Anggapan tersebut dapat dilihat dari komentar PKL ketika alasan mereka berjualan di depan toko, yaitu hanya memelas, numpang hidup (*ngampong odi*). Secara politik, pemilik toko merasa cukup lemah karena dianggap bukan mayoritas yang secara *electoral* tidak berdampak. Secara sosial, pelaku usaha sektor formal (pemilik toko) dianggap bukan sebagai kelompok marginal sehingga tidak perlu dibela.

Kecenderung diam pemilik toko yang merupakan pelaku sektor formal dalam menyikapi persoalan konflik kepentingan dengan PKL bukannya berarti tidak diketahui bahwa mereka menjadi pihak dirugikan dari keberadaan PKL. Secara umum, pemilik toko sebagai pelaku sektor formal merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam membuka usahanya.

Keberadaan PKL dan interaksinya dengan pemilik toko tidak lepas dari pusat keramaian itu sendiri. Dimana PKL yang menutupi toko tersebut lebih terjadi pada kawasan-kawasan yang memang penjagaannya longgar dari Satpol PP. Fenomena tersebut bisa dilihat di hampir semua kawasan, kecuali dikawasan area satu yaitu alun-alun dan sekitarnya. Kecenderungan diam dari pemilik toko tersebut juga menunjukkan mereka bergerak secara individu. Dengan kata lain ada tidak terorganisir dalam upaya menguatkan posisi tawar.

Kedua, Penurunan Omset Penjualan. Dampak lain dari keberadaan PKL terhadap pemilik toko adalah menurunnya omset

penjualan bagi pedagang yang berkategori pedagang kecil bukan. Keadaan yang hampir sama juga terjadi dikawasan lain seperti kawasan kampus. Dimana untuk mensiasati pembeli yang sepi pemilik membuka juga dagangan yang persis sama dengan barang dagangan yang dijual PKL. Dimana sebelumnya melarang (baca:

III. RELOKASI PKL

Salah satu cara untuk mengujudkan tujuan kebijakan terhadap keberadaan PKL adalah melakukan relokasi terhadap PKL. Dalam konteks kebijakan PKL di Kabupaten Jember, relokasi PKL menjadi muara dari semua langkah kebijakan tentang PKL. Selama kurun waktu kurang lebih tujuh tahun terakhir Pemda Jember melalui Satpol PP sebagai *leading sector* telah melakukan relokasi untuk beberapa ruas jalan. Terhitung sejak 2009 telah dilakukan dua kali usaha relokasi di dua kawasan yang berbeda yaitu PKL yang berjualan di sepanjang jalan Samanhudi dan Jalan Untung Sorapati dan PKL di sekitar

mengusir) PKL untuk tidak berjualan di depan toko tersebut karena akan juga dibuat berjualan yang seperti PKL. Secara umum dapat digarisbawahi bahwa pelaku usaha sektor formal mengalami dampak penurunan omset penjualan karena disebabkan dari keberadaan PKL yang menutupi usaha mereka.

pasar Sabtuan. Relokasi PKL jalan Samanhudi dan Jalan Untung Sorapati dilakukan pada akhri 2009 sampai awal 2010. Sementara itu, relokasi PKL di sekitar Pasar sabbtuan dilakukan sekitar akhri bulan Oktober 2013. Pada kurun waktu di atas 2013 sampai 2017, keberadaan PKL terkesan untuk tidak menyebut menuduh dibiarkan. Penelitian ini melihat pembiaran tersebut lebih kepada menjaga stabilitas politik karena terkait kebutuhan politik elektoral dari pemilu legislatif, presiden dan pemilihan kepala daerah sepanjang tahun 2014 sampai 2017.

IV. INTENSITAS TANGGAPAN (ITEM-ITEM ARGUMENTASI) DARI AKTOR-AKTOR KEBIJAKAN

Menurut Howlett dan Ramesh (1995:52-59) beberapa aktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain: eksekutif dan legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum (*elected officials*), pejabat atau birokrat yang diangkat (*appointed officials*), kelompok kepentingan (*interest group*), organisasi peneliti (*research organizations*) dan media massa (*mass media*).

Dari pendapat di atas, dapat digaris bawahi sejatinya aktor-aktor kebijakan cukup beragam. Dalam penelitian ini, tidak semuanya diungkapkan, karena menurut pendapat penulis hanya beberapa aktor kebijakan yang relevan untuk dilihat *item of argumennt* yaitu umum (*elected officials*) yang diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, pejabat atau birokrat yang diangkat (*appointed officials*) dalam hal ini Satpol PP, kelompok kepentingan (*interest group*) yaitu PKL itu sendiri dan pelaku usaha formal (pemilik) tokoh. Keberadaan

banyak pihak sebagai aktor kebijakan dalam persoalan keberadaan PKL membuat masing-masing pihak mempunyai sudut pandang yang berbeda.

Namun begitu, perbedaan cara pandang tersebut sejatinya mempunyai titik temu atau setidaknya irisan dalam suatu fungsi tertentu. Seperti yang disampaikan Parson dalam Ritzer dan Goodman (2007: 121) suatu fungsi (*function*) adalah “kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem.” Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem – adaptasi/*adaptation* (A), pencapaian tujuan/*goal attainment* (G), integrasi/*integration* (I), pemeliharaan pola/*latensi* (L).

Titik temu atau irisan tersebut menjadi relevan untuk dijadikan item-item argumentasi dari semua pihak disebabkan semua aktor-aktor yang terlibat tidak serta merta meniadakan satu pihak oleh pihak lainnya antar aktor PKL. Oleh karena

itu, pada sub bab pembahasan penelitian ini akan menampilkan pandangan masing-masing pihak terkait permasalahan PKL. Item-item alasan (*argument of terms*) dari masing-masing pihak itu merupakan titik temu terhadap permasalahan dan kebijakan terhadap PKL. Item-item alasan (*argument of term*) juga bisa digunakan sebagai alternatif kebijakan (*policy change*) terhadap persoalan PKL. Item-item argumentasi tersebut diantaranya. Dari Pelaku Usaha informal PKL. *Pertama*, secara Umum PKL merasa usahanya legal setidaknya semi legal (istilah yang disampaikan oleh PKL. Hal tersebut dikarenakan keberadaan PKL di beberapa kawasan membayar distribusi. *Kedua*, PKL merasa usaha yang dilakukan merupakan satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Pesan yang ingin disampaikan oleh PKL tersebut adalah supaya usaha mereka ditoleransi meskipun mengganggu ketertiban. *Ketiga*, Secara umum PKL tidak bersedia untuk dilakukan relokasi dengan alasan berdasarkan pengalaman daerah relokasi yang disiapkan untuk PKL itu sepi.

Relokasi bisa dilakukan dengan catatan tetap mengikuti keramaian, dalam konteks penelitian ini tetap berada di jantung kota Jember. *Keempat*, terkait dengan pemilik toko yang tertutupi, PKL menilai bahwa usaha mereka tidak terlalu mengganggu karena selalu membiarkan adanya *space* atau jalan supaya calon pembeli mendatangi toko tersebut.

Sementara argumentasi dari Satpol PP terkait kebijakan PKL. *Pertama*, secara umum melihat keberadaan PKL sebagai persoalan atau dengan kata lain tidak dibenarkan ketika berjualan di trotoar, emper toko, atau di bahu jalan. Proses toleransi kepada PKL ini lebih dikarenakan alasan-alasan kemanusiaan. *Kedua*, satpol PP dalam menjalankan peraturan yang ada lebih pada tindakan yang persuasif. Realitasnya Satpol PP lebih sering berkompromi daripada melakukan penegakan Perda. *Ketiga*, relokasi bisa menjadi alternatif kebijakan yang ideal. Tetapi relokasi harus pula bersentuhan dengan keramaian. Dalam pandangan Satpol PP, relokasi terkendala dengan tidak

ada aset milik pemda di jantung Kota Jember. Sehingga mau tidak mau, relokasi harus terlebih dulu didahului oleh pembebasan lahan yang diperuntukkan relokasi PKL.

Pada sisi lain, Anggota DPRD sebagai salah satu aktor pembuat kebijakan mempunyai item-item argumentasi sebagai berikut. *Pertama*, secara objektif dapat dilihat bahwa keberadaan PKL telah merugikan keberadaan pelaku sektor usaha formal. *Kedua*, Penegakkan peraturan terkait PKL harus dilakukan secara konsisten. Inkonsistensi dalam penegakkan peraturan akan menjadikan persoalan PKL akan berlarut-larut dan semakin kompleks. Penegakkan peraturan terkait PKL dimaksudkan juga untuk mengurangi nilai tawar PKL terkait politik electoral. *Ketiga*, Relokasi, untuk konteks jangka pendek bisa dilakukan dengan cara

memaksimalkan fungsi-fungsi pasar. Yaitu dengan memasukkan PKL yang berada di sekitar pasar ke dalam pasar.

Sementara itu item argumentasi atau tanggapan dari Pelaku Usaha Formal (Pemilik Toko). *Pertama*, Keberadaan PKL yang menutupi tempat usaha (toko) secara umum dianggap merugikan pemilik toko. *Kedua*, Keberadaan pemilik toko yang tidak terorganisir membuat usaha-usaha mereka dalam menekan PKL lebih kepada usaha individu. Usaha tersebut lebih meminta supaya PKL memberi jalan supaya pembeli tahu barang dagangan dalam toko tersebut. *Tiga*, penerapan perda yang ditafsirkan oleh pemilik toko sebagai relokasi harus dilakukan secara disiplin. Sebab jika PKL dibiarkan untuk menempati lokasi yang telah dikosongkan maka lambat laun PKL akan menempati kawasan tersebut.

V. KESIMPULAN

Evaluasi proses dalam penelitian menunjukkan bahwa selama hampir sepuluh tahun berjalannya kebijakan terhadap keberadaan PKL belum bisa dikatakan ideal. Hal tersebut bisa

dilihat dari perbandingan antara kondisi yang diharapkan dengan hasil kebijakan yang telah dicapai. Kondisi yang belum ideal tersebut juga bisa dilihat dari ketenttuan-

ketentuan perundang-undangan yang belum berjalan secara maksimal. Selain itu, hasil kebijakan juga melihat bahwa relokasi PKL di beberapa kawasan PKL pernah dilakukan tetapi hasilnya cukup mengecewakan. Evaluasi dampak kebijakan pada penelitian ini menunjukkan dari sisi positif diantaranya ada peningkatan pendapatan dari PKL, penurunan tingkat kejahatan. Sementara dari sisi yang kurang baik dapat dilihat dari dampaknya diantaranya keberadaan

PKL mengganggu keindahan dan ketertiban umum, jual beli lapak, muncul konflik terselubung antara PKL dengan pelaku usaha formal (Pemilik Toko), penurunan omset penjualan dari pelaku usaha formal. Aktor-aktor kebijakan secara umum mempunyai cara pandang sendiri-sendiri terhadap kebijakan PKL. Tetapi cara pandang tersebut mempunyai irisan yang menjadi titik temu diantaranya terkait relokasi, ketegasan dan kedisiplinan penegakan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang. YA3 Malang.
- Howlett, Michael and Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Toronto New York Oxford. Oxford university Press.
- Lester, James F and Stewart Jr, Joseph. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach, Second Edition*. Colorado. Wadsworth/Thomson Learning.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2008 Tentang *Pedagang Kaki Lima*.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2007. *Teori Sosiologi Modern. Terjemahan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2007. *Pembangunan Ekonomi, Edisi Sembilan*. Surabaya: Erlangga.